



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Dinas adalah dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dibidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya dan pemberdayaan usaha perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya dan pemberdayaan usaha perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya dan pemberdayaan usaha perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNSUR ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
 - A. Kepala Dinas.
 - B. Sekretaris, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - C. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Perikanan Tangkap membawahi:
 - a. Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil;

- b. Seksi Kemitraan Usaha dan Pengelolaan Pelelangan Ikan;
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil.
2. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya membawahi:
 - a. Seksi Perizinan dan Pembinaan Kelembagaan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan;
 - c. Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 3. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan membawahi:
 - a. Seksi Kemitraan Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan Produk dan Promosi Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Bina Mutu dan Sistem Logistik Ikan.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan Penetapan Rencana Strategis dan Program Kerja Dinas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;
 - d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan bidang di bawahnya;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta;

- g. Pemberian pertimbangan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
- i. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- j. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPTD;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Kelautan dan Perikanan;
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
 - c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
 - e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/ atau Instansi terkait ;

- i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
 - c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
 - d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyiapan barang;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mendata, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan keuangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Badan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan penyebaran laporan data;
 - d. Penyusunan rencana dan mengelola anggaran Badan;
 - e. Pembuatan laporan dan evaluasi penggunaan anggaran keuangan;
 - f. Penyusunan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - g. Pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan;
 - h. Pelaksanaan pembuatan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan Perencanaan dan keuangan;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 10

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan bidang pemberdayaan nelayan kecil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja bidang;
 - b. Perumusan dan penetapan program kerja bidang;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan perikanan tangkap;
 - d. Penyiapan koordinasi di bidang diklat dan pendampingan nelayan kecil, kemitraan usaha dan pengelolaan pelelangan ikan, dan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;

- e. Fasilitasi perumusan kebijakan di bidang diklat dan pendampingan nelayan kecil, kemitraan usaha dan pengelolaan pelelangan ikan, dan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang diklat dan pendampingan nelayan kecil, kemitraan usaha dan pengelolaan pelelangan ikan, dan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perikanan tangkap;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

Pasal 11

- (1) Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi;
 - c. Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil;
 - e. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil;
 - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Kemitraan Usaha dan Pengelolaan Pelelangan ikan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kemitraan Usaha dan Pengelolaan Pelelangan ikan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha dan Pengelolaan Pelelangan ikan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kemitraan Usaha dan Pengelolaan Pelelangan ikan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi
 - b. Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang kemitraan usaha dan Pengelolaan Pelelangan ikan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kemitraan usaha dan Pengelolaan Pelelangan ikan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan usaha dan Pengelolaan Pelelangan ikan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi
 - b. Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
 - d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pasal 14

- (1) Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan perikanan budidaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja bidang
 - c. Penyiapan koordinasi di bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - d. Fasilitasi perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - e. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Perizinan dan Pembinaan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Perizinan dan Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perizinan dan pembinaan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perizinan dan Pembinaan Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang perizinan dan pembinaan kelembagaan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perizinan dan pembinaan kelembagaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan pembinaan kelembagaan;
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan pembinaan kelembagaan;

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sarana dan prasarana Pembudidayaan ikan, mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang pengelolaan dan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan, serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan, serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan, serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.;
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan, serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan bidang pemberdayaan usaha perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan koordinasi di bidang pemberdayaan usaha perikanan;
 - b. Fasilitasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha perikanan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha perikanan;
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha perikanan;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Kemitraan Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kemitraan Usaha mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha.

- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kemitraan Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan data, identifikasi, analisis di bidang kemitraan usaha;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kemitraan usaha;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan usaha;
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan usaha;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Produk dan Promosi Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pengembangan Produk dan Promosi Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan produk dan promosi hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Produk dan Promosi Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang pengembangan produk dan promosi hasil perikanan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan produk dan promosi hasil perikanan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk dan promosi hasil perikanan;
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan produk dan promosi hasil perikanan dan;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Bina Mutu dan Sistim Logistik Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Bina Mutu dan Sistim Logistik Ikan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Bina Mutu dan Sistim Logistik Ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Mutu dan Sistim Logistik Ikan fungsi:

- a. Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang bina mutu dan sistim logistik ikan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina mutu dan sistim logistik ikan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang bina mutu dan sistim logistik ikan;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT.


Diundangkan di Praya
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016NOMOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT